



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa pejabat pemerintah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mewakili instansi masing-masing dalam Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2015.

- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan masalah yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama;
 - b. memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan upaya penanganan masalah kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA** : Kepada Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Lintas Kementerian/Lembaga Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama:

- Pengarah** : 1. Menteri Agama.
2. Menteri Dalam Negeri.
- Koordinator** : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- Wakil Koordinator** : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik,
Kementerian Dalam Negeri.
- Sekretaris** : Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama.
- Wakil Sekretaris** : Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama
Dan Lembaga Keagamaan.
- Anggota** : 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan.
7. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,
Kementerian Luar Negeri.
10. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan
Teroris.
12. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,
Kementerian Agama.
13. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat,
Kementerian Agama.
14. Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan,
Kementerian Agama.
15. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan
Umat Beragama, Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
16. Asisten ...

16. Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
17. Asisten Deputy Koordinasi Harmonisasi Sosial pada Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
18. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri.
19. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20. Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
22. Direktur Sosbud Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia.
23. Direktur Kamneg Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia.
24. Direktur Jawa Bali, Deputy II Badan Intelijen Negara.
25. Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputy II Badan Intelijen Negara.
26. Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputy II Badan Intelijen Negara.
27. Direktur Maluku dan Papua, Deputy II Badan Intelijen Negara.
28. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama.
29. Kabag Hukum dan Kepegawaian Setditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
30. Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia.
31. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung.
32. Kasubdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Kejaksaan Agung.
33. Kasubdit Agama dan Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri.
34. Kabid Kerukunan Umat Beragama pada Deputy Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN